



**PUTUSAN**  
**Nomor 35/PDT/2021/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **MARTANTO BILA SATI**, beralamat di Jorong Pasar Baru, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsurdi Nofrizal, S.H., beralamat di Jalan Ks.Tubun No.119 Kota Solok Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2020, sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
2. **DEDI ELFIZA RJ NAN GADANG**, beralamat di Perawang Pekan Baru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsurdi Nofrizal, S.H., beralamat di Jalan Ks.Tubun No.119 Kota Solok Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2020, sebagai Pembanding II semula Penggugat II;
3. **RETBOY STANZA RJ MANSUE**, beralamat di Jorong Pasar Baru, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsurdi Nofrizal, S.H., beralamat di Jalan Ks.Tubun No.119 Kota Solok Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2020, sebagai Pembanding III semula Penggugat III;
4. **ERDAYUNITA**, beralamat di Jorong Pasar Baru, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsurdi Nofrizal, S.H., beralamat di Jalan Ks. Tubun No.119 Kota Solok Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2020, sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV;
5. **RINI NOFRITA**, beralamat di Jorong Pasar Baru, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsurdi Nofrizal, S.H., beralamat di Jalan Ks.Tubun No.119 Kota Solok Sumatera Barat, berdasarkan Surat

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 35/PDT/2021/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2020, sebagai Pembanding V semula Penggugat V;

6. **DESDEL MELIA**, beralamat di Jorong Pasar Baru, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok Sumatera Barat, sebagai Pembanding VI semula Penggugat VI;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsurdi Nofrizal, S.H., beralamat di Jalan Ks.Tubun No.119 Kota Solok Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2020, sebagai Pembanding I, II, III, IV, V dan VI semula Penggugat I, II, III IV, V dan VI;

Selanjutnya Penggugat I, II, III, IV, V dan Penggugat VI tersebut di atas disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;

lawan:

1. **YURNAFERNIS**, beralamat di Jorong Pasar Baru Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yenrizal, S.H., dan Yusmanita, S.H., beralamat di Jalan Batung Nan Baraia Samping Puskesmas Nan Balimo RT.06, RW.03, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2020, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok**, berkedudukan di Jalan Raya Kotobaru, Kabupaten Solok Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dasrial, S.H., M.M., Nasrul, S.SiT., M.H., Yanuardi, S.H., Nelwati Yunus, Israr Abdi, S.H., sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

### **Telah membaca;**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 35/PDT/2021/PT PDG, tanggal 24 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru tanggal 20 Januari 2021 Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Kbr., serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 35/PDT/2021/PT PDG



**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru tanggal 20 Januari 2021 Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Kbr., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.804.000,- (dua juta delapan ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru diucapkan pada tanggal 20 Januari 2021 dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Tergugat II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan akta pernyataan permohonan banding Nomor 2/I/Bdg/Perd/2021/PN Kbr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotobaru, bahwa pada tanggal 21 Januari 2021 Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru tanggal 20 Januari 2021 Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Kbr., pernyataan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotobaru dengan relaas tanggal 27 Januari 2021 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II tanggal 25 Januari 2021;

Menimbang, bahwa pernyataan banding tersebut disertai dengan Memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 10 Februari 2021 yang diterima oleh Zulkifli, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Kotobaru tanggal 11 Februari 2021 dan salinannya telah diberitahukan/disampaikan kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I dengan delegasi kepada Pengadilan Negeri Solok melalui

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 35/PDT/2021/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Nomor W3.U13/171/ HK.02/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II melalui risalah pemberitahuan penyerahan Memori Banding tanggal 15 Februari 2021;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I tanggal 22 Februari 2021 telah mengajukan Kontra Memori Banding sedangkan Terbanding II semula Tergugat II tidak mengajukan Kontra Memori banding;

Menimbang, bahwa relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotobaru telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 28 Januari 2021, kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I tanggal 27 Januari 2021 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II tanggal 27 Januari 2021;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tanggal 10 Februari 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan keberatan dari PEMOHON BANDING untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru No. 19/Pdt.G/2020/PN Kbr., tanggal 20 Januari 2021;

## MENGADILI SENDIRI:

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

### PRIMAIR :

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 35/PDT/2021/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum .dan Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, dan Penggugat 6 adalah Anggota Kaum;
3. Menyatakan Objek Perkara adalah Harta Pusaka Tinggi kaum Bila Sati / yang diwarisi secara turun temurun, menurut sepanjang Adat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 yang menguasai Serta memiliki Objek Perkara, secara Tipu Muslihat Tanpa Izin dan Persetujuan kami Para Penggugat, dapat dikatakan tindakan Melawan Hukum (Onrecht matige daad);
5. Menyatakan batal dan lumpuh segala surat-surat yang pernah dibuat oleh Para Tergugat, terhadap Objek Perkara;
6. Menyatakan batal dan tidak sah Surat-surat Yang Dimiliki Tergugat 1 Terhadap Objek Perkara karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Perundang undangan yang berlaku;
7. Menyatakan sah kuat dan berharga SITA JAMINAN yang dilakukan terhadap Harta perkara;
8. Menyatakan Perbuatan Tergugat 1 yang menguasai, dan memiliki Tanpa Hak Objek Perkara, adalah suatu perbuatan melawan hukum dan perampasan hak;
9. Menghukum pihak Tergugat 1 untuk membayar Ganti Rugi kepada diri kami Penggugat, atas Perbuatannya terhadap Objek Perkara, sampai hari ini berjumlah sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) rupiah dan ditambah bunga 10 %, setiap hari keterlambatan;
10. Menghukum Para Tergugat 1 dan 2 untuk mengangkat hak miliknya dan Hak milik orang lain, yang diberinya hak atas Objek perkara, kalau Tergugat Engkar dapat diminta bantuan Polisi, dan setelah Kosong menyerahkannya kepada Penggugat sehingga Penggugat bebas untuk menguasainya;
11. Menghukum agar pihak Tergugat 1 dan 2 untuk membayar biaya perkara yang timbul saat ini;

ATAU,

apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*Ex Aequo et Bono*).

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 35/PDT/2021/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I atas Memori Banding Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Banding dari Pembanding/penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotobaru No.19/Pdt.G/2020/PN. Kbr tanggal 20 Januari 2021.
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari seluruh berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru tanggal 20 Januari 2021 Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Kbr, Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I, yang dimohonkan banding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutuskan pada pokoknya dalam Eksepsi mengabulkan Eksepsi Tergugat I, dalam Pokok Perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*), sehingga pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan menjadikan pertimbangan dalam memutuskan dan mengadili perkara yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding dan juga Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I semula Tergugat I tersebut pada pokoknya tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama semuanya telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Memori Banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru tanggal 20 Januari 2021

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 35/PDT/2021/PT PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Kbr, yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, baik pada peradilan tingkat pertama maupun pada peradilan tingkat banding, maka Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya secara formal dapat diterima, akan tetapi karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka permintaan banding Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya haruslah dinyatakan ditolak;

Memperhatikan ketentuan Pasal-pasal dalam R.Bg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permintaan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru tanggal 20 Januari 2021 Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Kbr;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Jum'at, tanggal 19 Maret 2021 oleh kami Asmar, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H., dan Rita Elsy, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 35/PDT/2021/PT PDG., tanggal 24 Februari 2021, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 35/PDT/2021/PT PDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dibantu oleh Rinaldi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.

Asmar, S.H., M.H.

Rita Elsy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rinaldi, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Proses</u> .....	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah .....	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).